



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Mitra Lubis, S.H., M.H., dan Muhammad Maskur Harahap, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, disebut **Penggugat**;
Lawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, Kode Pos : 20511, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 18 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2005, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1426 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/III/VII/2005, tanggal 20 Juli 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu;

o Anak I lahir di Bandar Labuhan pada tanggal 09 Oktober 2005 sesuai dengan akta Lahir Nomor xxxx/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

o Anak II lahir di Batang Kuis pada tanggal 29 Juli 2008 sesuai dengan akta Lahir Nomor xxxx/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

o Anak III lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 16 September 2009 sesuai dengan akta Lahir Nomor xxxx/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat hidup bahagia dan bergaul dengan baik sebagai suami dan istri sesuai dengan tatanan kehidupan, namun setelah satu tahun berkeluarga setelah adanya putra pertama penggugat dan tergugat, penggugat menunjukkan sikap kasar dan seperti seseorang yang menggunakan narkoba yang mana awalnya penggugat tidak mengerti tentang gelagat seseorang yang menggunakan narkoba;

5. Bahwa setelah penggugat mengetahuinya (pengguna narkoba) penggugat berusaha untuk menyampaikan kepada penggugat bahwa jangan menggunakan barang haram tersebut (narkoba jenis sabu dan ganja), namun tergugat malah memarahi dan berkata kasar kepada penggugat dengan mengatakan kau gak usah ikut campur urusan ku, aku mau nyabu, ganja, mabuk-mabukan itu urusanku . Tergugat juga sering pulang larut

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan terkesan tidak memperdulikan penggugat dan anaknya layaknya seorang suami dan ayah yang baik;

6. Bahwa tergugat sejak menikah tidak memberikan nafkah (uang belanja kebutuhan keluarga) kepada penggugat, karena hal itu terus terjadi maka tergugat berusaha mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai karyawan di sebuah perusahaan kayu di daerah perindustrian Tanjung Morawa. Hingga gugatan ini dilayangkan kehidupan sehari-hari ditanggung oleh penggugat, jadi terkesan bahwa istri lah yang menjadi tulang punggung keluarga yang mana secara fitrah istri bukan dari tulang punggung tapi dari tulang rusuk yang dekat dengan hati untuk dilindungi dan di sayangi;

7. Bahwa untuk menutupi kebutuhan keluarga seperti membeli kebutuhan makan sehari-hari anak-anak, biaya sekolah anak-anak menjadi tanggung jawab atau dilakukan oleh penggugat, sehingga pada tahun 2020 orang tua Penggugat memberikan sebidang tanah untuk membuat kolam ikan, hal ini dilakukan orang tua Penggugat agar Tergugat memiliki pekerjaan dan mampu menghidupi kebutuhan keluarga, namun bukan kolam tersebut yang ia urus, malah tergugat membawa teman-temannya untuk menghisap narkoba sejenis sabu dan ganja di tempat tersebut, sehingga hasil panen dari kolam tersebut tidak maksimal, malah cenderung merugi;

8. Bahwa penggugat juga sering sekali membelikan HP kepada tergugat, namun tergugat malah menggadaikan HP tersebut untuk bermain judi online dan membeli narkoba, sampai pada tahun 2016 tergugat tanpa sepengetahuan penggugat menggadaikan sertifikat rumah tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat kepada rentenir, uang tersebut digunakan tergugat untuk judi online dan membeli narkoba, namun yang membayar cicilan tersebut adalah penggugat;

9. Bahwa pada tahun 2022 tergugat kembali melakukan perbuatan yang menyakiti fisik dan psikis penggugat, dimana tergugat mencengkram kuat lengan bagian atas penggugat dan mendorong penggugat sampai terbentur dengan tembok, sehingga penggugat merasa kesakitan. Tergugat juga memaki-maki penggugat dan berkata yang tak pantas nya dikatakan oleh

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami kepada istrinya, hal itu dilakukan tergugat didepan anak-anak penggugat dan tergugat, sehingga anak penggugat dan tergugat yang paling besar mengatakan ; mama punya suami tapi tak seperti punya suami, sambil anak tersebut menangis memeluk penggugat;

10. Bahwa semua kejadian tersebut yang dialami oleh penggugat (kekerasan fisik maupun psykis) namun penggugat masih mempertahankan bahtera rumah tangganya demi ke tiga anak penggugat dan tergugat, namun tergugat sering sekali mengatakan kepada penggugat kalau kau tak senang kau gugat cerai saja ke pengadilan ;

11. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2024 tergugat kembali berkata tidak sesonoh dengan mengatakan bahwa penggugat pelacur dan berselkuh dengan laki-laki lain, sehingga hampir setiap hari sampai gugatan ini dilayangkan tergugat mengatakan kapan kau mau ngurus surat cerainya?, dah bosan kali aku ngeliat muka kau, kek anjeng kau ku tengok, perempuan lonte kau , padahal penggugat sejak pagi hari pukul 08.00 wib setelah mengurus rumah tangga langsung pergi bekerja ke pabrik sampai pulang pukul 17.00 dan ontime sampai rumah sekitar pukul 17.15 wib;

12. Bahwa semua pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat sudah dilakukan perdamaian dihadapan keluarga penggugat dan tergugat, namun setiap kali dinasihati tergugat selalu meminta maaf namun kembali mengulangi perbuatan-perbuatannya;

13. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah merasa seperti orang asing dimata Tergugat dan di Keluarga Tergugat yang mana keluarga tergugat sering melontarkan bahwa penggugatlah yang salah, tak mampu menjaga tergugat;

14. Bahwa sampai saat ini Penggugat yang membiayai sendiri seluruh kebutuhan Penggugat dan keluarga;

15. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Lebaran yang lalu tanggal 9 April 2024 sampai dengan sekarang.

17. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, karena selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini nantinya menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Sugra Tergugat terhadap diri Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya berkehendak memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak 1 (satu) Ba'in SugraTergugat (**Tergugat (ALM)**) terhadap Penggugat (**Penggugat (Alm)**);
3. Membebankan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Penggugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor xxxx/III/VII/2005 tertanggal 20 Juli 2005, diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Kakak Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun setelah menikah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak cukup memberi nafkah, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pengguna narkoba dan Tergugat sering pulang larut malam kerumah .
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Umur 37 tahun, Pekerjaan administrasi, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun setelah menikah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak cukup memberi nafkah, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pengguna narkoba, Tergugat sering pulang larut malam kerumah dan Tergugat suka bermain judi on line.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak 1 (satu) tahun setelah menikah;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat pengguna narkoba dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2024;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Dra. Rinalis M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Dra. Rinalis M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000
2.	Proses	Rp	100.000
3.	Panggilan	Rp	28.000
4.	Meterai	Rp	10.000
5.	PBT	Rp	14.000

Jumlah **Rp** 222.000

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk